



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.993, 2021

KEMENPERIN. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan nilai tambah perakitan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai proses manufaktur, pengujian emisi karbondioksida atau konsumsi bahan bakar, serta pengadaan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih di dalam negeri;
- b. bahwa pengaturan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan

industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam negeri, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah kendaraan dengan roda empat atau lebih yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan/atau motor penggerak lainnya.
2. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri adalah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk melakukan proses manufaktur terhadap sebagian atau keseluruhan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan Industri Komponen adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk merakit atau memproduksi Komponen Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sedan adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan ciri memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri dari ruang motor penggerak, ruang penumpang, dan ruang bagasi yang masing-masing ruang tersekat secara permanen dalam satu kesatuan dengan tempat duduk tidak lebih dari 2 (dua) baris.
5. Kendaraan Penumpang (4x2) adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan penumpang selain Sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dan memiliki sistem penggerak dua roda.
6. Kendaraan Penumpang (4x4) adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan penumpang selain Sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10

(sepuluh) orang termasuk pengemudi, dan memiliki sistem penggerak empat roda.

7. Bus adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih, termasuk pengemudi.
8. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan barang.
9. Traktor Jalan untuk Semi Trailer adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang dikonstruksi terutama untuk menarik trailer dan semi trailer, atau yang disebut juga *Tractor Head*.
10. Sasis Dilengkapi dengan Mesin adalah sasis sudah dilengkapi mesin namun belum dilengkapi bodi/kabin, selanjutnya diproses karoseri untuk menjadi bus.
11. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Lengkap (*Completely Knocked Down/CKD*) yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor CKD adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai sebuah kendaraan.
12. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor IKD adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin yang diimpor dalam keadaan terurai dan tidak lengkap sebagai sebuah kendaraan.
13. Komponen Kendaraan Bermotor adalah bagian kendaraan bermotor yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
14. Komponen Utama adalah Komponen Kendaraan Bermotor yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
15. Komponen Pendukung adalah Komponen Kendaraan Bermotor selain Komponen Utama.

16. Penyambungan Bodi adalah kegiatan merakit bagian-bagian bodi menjadi bodi, dengan cara dilas, direkatkan, dibaut, dikeling, dan/atau cara lain yang serupa.
17. Pencetakan Bodi adalah kegiatan membentuk bodi melalui proses pres-kempa, injeksi, dan/atau proses lain yang serupa.
18. Pengecatan Bodi adalah pelapisan akhir permukaan bodi kendaraan bermotor dengan menggunakan bahan pelapis berupa cat.
19. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NIK adalah identitas dalam bentuk kombinasi 17 (tujuh belas) karakter berupa huruf dan/atau angka yang dipasang/dicetak pada Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin, atau yang juga disebut dengan *Vehicle Identification Number (VIN)*.
20. Tipe adalah nama teknis dan/atau nama dagang yang diberikan pada jenis kendaraan dengan spesifikasi tertentu oleh pabrik pembuatnya.
21. Surat Penetapan Kode Perusahaan adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang menetapkan bahwa Perusahaan Industri dapat menerapkan NIK.
22. Kode Perusahaan adalah 3 (tiga) karakter pertama dari 17 (tujuh belas) karakter sebagaimana tercantum dalam NIK.
23. Keteruraian Minimal adalah kondisi penguraian minimal yang harus dipenuhi oleh uraian barang agar dapat diimpor dengan menggunakan skema Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD.
24. Nilai Set Kendaraan adalah nilai pabean dari satu unit dalam bentuk set Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang diimpor dan digunakan untuk keperluan perakitan oleh Perusahaan Industri.
25. Surat Persetujuan adalah surat yang menerangkan bahwa Perusahaan Industri dapat melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD dan/atau Kendaraan Bermotor IKD.